



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 08 September 1975 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Amin Yusup bin Much Muchbahro pada tanggal 30 Juni 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.11.01.05/PW.01/31/2015 tanggal 09 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon telah telah dikaruniai 4 (empat) orang orang anak bernama:
 - a. Anak I (Banyumas, 17 Februari 2000 /umur 23 tahun);
 - b. Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005 /umur 18 tahun);

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009 /umur 14 tahun);
- d. Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/ umur 8 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon (Amin Yusup bin Much Muchbahro) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:3302-KM-24022023-0092 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 Februari 2023;
4. Bahwa anak-anak yang bernama Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005 /umur 18 tahun) Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009 /umur 14 tahun) dan Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/ umur 8 tahun), masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa suami Pemohon (Amin Yusup bin Much Muchbahro) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah atas nama Amin Yusup yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan SHM Nomor: 00120 seluas 451 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Tanah milik Ibu Nasihatun
 - sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Muzaki
 - sebelah Timur : Jalan Desa
 - sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nasihatun
6. Bahwa suami Pemohon (Amin Yusup bin Much Muchbahro) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah atas nama Amin Yusup yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan SPPT Nomor: 33.02.080.012.061-0224.0 seluas 420 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Tanah milik Bapak Ahmad Najamudin
 - sebelah Selatan : Jalan Kabupaten
 - sebelah Timur : Tanah milik Bapak Ahmad Najamudin
 - sebelah Barat : Sungai

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005 /umur 18 tahun) Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009 /umur 14 tahun) dan Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/ umur 8 tahun) tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak-anak yang bernama Anak II, Anak III, dan Anak IV adalah orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan administrasi yang berkaitan dengan keperluan balik nama atas SHM Nomor: 00120 seluas 451 m2 dengan SPPT Nomor: 33.02.080.012.061-0224.0 seluas 420 m2 atas nama Amin Yusup serta perbuatan hukum lainnya;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk balik nama atas SHM Nomor: 00120 seluas 451 m2 dengan SPPT Nomor: 33.02.080.012.061-0224.0 seluas 420 m2 atas nama Amin Yusup;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005 /umur 18 tahun) Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009 /umur 14 tahun) dan Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/ umur 8 tahun) belum cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak-anak yang bernama Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005 /umur 18 tahun) Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009 /umur 14 tahun) dan Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/ umur 8 tahun), untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusmiyati NIK 3302084809750003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31-08-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amin Yusup Nomor 3302-KM-24022023-0092, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27-02-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.01.05/PW.01/31/2015, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, tanggal 09 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusmiyati Nomor 3302082402230001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31-05-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-21032016-0116 atas nama Malal Hanif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-03-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2656/R-20/2009 atas nama Santikasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-03-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-29072015-0184 atas nama Muhamad Yakub yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-03-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
 8. Asli Surat Keterangan Nomor 041.1/64/02/2024, yang di keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00120/ xxxx xxxxxxxx atas nama Amin Yusup SHM Nomor 00120, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 06-01-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
 10. Fotocopy Informasi Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2023, No: 33.02.080.012.016.0224.0, atas nama Amin Yusup, Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx
xxxxxxx tanggal 15 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

B. Saksi:

1. Ahmad Najmudin bin Mubahro, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx RT02, RW04,
xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah resmi dengan kakak kandung saksi yang bernama Amin Yusup dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Amin yusup dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Peni Fajarningsih umur 23 tahun, Malal Hanif umur 18 tahun, Santikasari umur 14 tahun dan Muhamad Yakub umur 8 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Amin Yusup telah meninggal dunia pada bulan Februari 2023 karena serangan jantung;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon yang kedua, ketiga dan keempat masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon (Amin Yusup), suami Pemohon meninggalkan tanah beserta bangunan berupa penggilingan padi dan tanah beserta bangunan rumah yang ditempati Pemohon beserta anak-anaknya;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud membalik nama sertifikat tanah dan bangunan penggilingan padi, yang tadinya atas nama suami Pemohon (Amin Yusup) menjadi nama Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan mengurus pemecahan sertifikat tanah yang akan dibalik nama atas nama Pemohon;
2. Sarjimin bin Khamjari, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx RT01, RW05, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Amin Yusup;
 - Bahwa Pemohon sudah lama menikah dengan Amin Yusup dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Amin Yusup dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Peni Fajarningsih umur 23 tahun, Malal Hanif umur 18 tahun, Santikasari umur 14 tahun dan Muhamad Yakub umur 8 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu Amin Yusup telah meninggal dunia pada bulan Februari 2023 karena serangan jantung;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon yang kedua, ketiga dan keempat masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;



- Bahwa sepeninggal suami Pemohon (Amin Yusup), suami Pemohon meninggalkan tanah beserta bangunan berupa penggilingan padi dan tanah beserta bangunan rumah yang ditempati Pemohon beserta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud membalik nama sertifikat tanah dan bangunan penggilingan padi, yang tadinya atas nama suami Pemohon (Amin Yusup) menjadi nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan mengurus pemecahan sertifikat tanah yang akan dibalik nama atas nama Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Amin Yusup, namun Amin Yusup telah meninggal dunia, sehingga anak kedua (Malal Hanif), anak ketiga (Santikasari) dan anak keempat (Muhammad Yakub) tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Amin Yusup telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023 karena serangan jantung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Amin Yusup telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023 Banyumas karena serangan jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Amin Yusup bin Much Muchbahro sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Amin Yusup bin Much Muchbahro dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusmiyati (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan hidup bersama keempat anak, masing-masing bernama :

1. Anak I (Banyumas, 17 Februari 2000/umur 23 tahun);
2. Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005/umur 18 tahun);
3. Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009/umur 14 tahun);
4. Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/umur 8 tahun);

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Amin Yusup selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Amin Yusup sebagai Ayah Kandung anak-anak tersebut dan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 hingga P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama, Anak II umur 18 tahun, Santikasari binti Amin umur 14 tahun dan Anak IV umur 8 tahun, dari pasangan suami istri Amin Yusup dengan Kusmiyati (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama, Anak II umur 18 tahun, Santikasari binti Amin umur 14 tahun dan Anak IV umur 8 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan Amin Yusup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak-anak almarhum Amin Yusup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Amin Yusup bin Much Muchbahro telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 merupakan Sertifikat Hak Milik dihubungkan dengan bukti P.10 yaitu PBB tahun berjalan, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, meskipun isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Adik Ipar dan Tetangga Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005 /umur 18 tahun);
 - Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009 /umur 14 tahun);
 - Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/ umur 8 tahun);
2. Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Amin Yusup;
 3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023 di Banyumas karena serangan jantung;
 4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
 5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
 6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi balik nama tanah milik almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak/anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005 /umur 18 tahun);
- b. Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009 /umur 14 tahun);
- c. Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/ umur 8 tahun)

yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak II (Banyumas, 12 Mei 2005 /umur 18 tahun);
- b. Anak III (Banyumas, 07 Maret 2009 /umur 14 tahun);
- c. Anak IV (Banyumas, 21 April 2015/ umur 8 tahun),

maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak-anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)”.

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari ketiga anak yang bernama:
 - a. Anak II (umur 18 tahun);
 - b. Anak III (umur 14 tahun);
 - c. Anak IV (umur 8 tahun),
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sukarmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nana, S.Ag., M.H.

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sukarmin, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 100.000,00
5. PNPB	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)